

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim wasmat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Klas II Solok hanya berjumlah 1 (satu) orang. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, yang pada tahun 2016 tepatnya dilakukan pada bulan September. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dilakukan terhadap narapidana yang dihukum pidana penjara minimal 1 tahun, yang diambil untuk wawancara/pengawasan sebanyak 5 narapidana, wawancara dilakukan secara individu terhadap narapidana. Dalam hal pengamatan hakim wasmat mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya dan mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan pada dirinya, sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut telah menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat akan hukum. Pada tugas pengamatan hakim wasmat ada melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok mengenai apa saja kegiatan yang merupakan bagian dari pembinaan, membahas ,jaminan kesehatan bagi narapidana, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh narapidana selama berada dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Kendala yang dihadapi hakim wasmat dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok yaitu (a) sedikitnya jumlah hakim yang terdapat pada Pengadilan Negeri Klas II Solok; (b) hakim wasmat selain menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan, ia juga bertugas dalam menangani perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Klas II Solok, sehingga fokus dalam menjalankan tugas menjadi terbagi; (c) besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh hakim wasmat yang hanya satu orang; (d) minimnya sarana dan prasarana yang didapat oleh hakim wasmat; (e) kurangnya bahkan tidak adanya dana khusus untuk pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah (a) dalam melaksanakan tugasnya hakim wasmat dibantu oleh beberapa orang pegawai dari pengadilan negeri, dengan kata lain hakim wasmat membentuk suatu tim kecil; (b) menyarankan agar hakim wasmat dijadikan suatu lembaga khusus; (c) mengusulkan agar adanya penambahan hakim wasmat yang ditunjuk; (d) menyarankan dan melakukan permohonan agar sarana dan prasarana lebih ditingkatkan lagi; (e) mengajukan permasalahan anggaran kepada bagian perencanaan Pengadilan serta kepada Ketua Pengadilan agar dapat dicarikan jalan keluarnya dan mengusulkan kepada Mahkamah Agung agar adanya dana khusus untuk hakim wasmat.

B. Saran

1. Hendaknya hakim wasmat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan sesuai dengan amanat SEMA Nomor 7 Tahun 1985 yang mengatakan bahwa hakim wasmat mengadakan observasi langsung ke lembaga pemasyarakatan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
2. Hendaknya pemerintah membuat peraturan pelaksanaan yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 1985 dalam hal untuk memberikan kejelasan terhadap tugas-tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terutama dalam hal ruang lingkup tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
3. Hendaknya Pengadilan Negeri mengadakan suatu anggaran khusus terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat. Dan juga terhadap Mahkamah Agung pun harus memperhatikan masalah anggaran terkait tugas dari hakim wasmat ini agar adanya kejelasan mengenai anggaran bagi hakim wasmat dalam melaksanakan tugasnya.

